



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2201 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MARFIAN CAHYA;**
Tempat Lahir : Curup Bengkulu Selatan;
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun / 28 Mei 1954;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Suprpto Nomor 01 RT 12/4, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT. Karuna Tani Teladan);

Terdakwa berada di luar tahanan, dan pernah ditahan oleh:

Penyidik, tidak dilakukan penahanan;

Penuntut Umum, dengan jenis Tahanan Kota sejak tanggal 25 Juli sampai dengan 13 Agustus 2011;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MARFIAN CAHYA selaku Direktur Utama PT. Karuna Tani Teladan, dengan Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah, selaku Kepala SKPD/Pimpinan Pelaksana Kegiatan (PPK) pada pelaksanaan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Bengkulu Tahun 2008 termasuk pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun dan Rasjid Syarifudin selaku Kuasa Pelaksana Pekerjaan di lapangan (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada Tahun Anggaran 2007 dan Tahun 2008 atau setidaknya pada waktu pelaksanaan Proyek Pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun Provinsi Bengkulu, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, *telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yaitu Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Karuna Tani Teladan yang ditunjuk sebagai pemenang lelang dalam proyek Pengerjaan Pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun Bengkulu dengan anggaran sebesar Rp7.363.779.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari APBN TA 2008, menyepakati menyerahkan pekerjaan kepada Rasjid Syarifudin dan sebagai gantinya PT. Karuna Tani Teladan akan memenangkan dalam tender proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Nakau-Kepahiang oleh Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Pimpinan Pelaksana Kegiatan (PPK), dan atas kesepakatan antara Terdakwa dengan Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah tersebut, PT. Karuna Tani Teladan tidak pernah melakukan pengerjaan proyek Pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun, namun seluruh pencairan dana proyek tetap melalui rekening PT. Karuna Tani Teladan dan tetap mencairkan dana dari rekening tersebut adalah Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Karuna Tani Teladan, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp6.560.457,000,00 (enam milyar lima ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh tujuh rupiah), yang dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2008 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu melakukan Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Bengkulu, di mana salah satu pakatnya adalah proyek pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun dengan dana yang bersumber dari APBN senilai Rp7.363.779.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa dalam proses pelelangan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun tersebut, pada pertengahan November 2007 saat dibukanya pengumuman pelelangan pelaksanaan pekerjaan di Koran Rakyat Bengkulu, Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa mendaftarkan perusahaannya yaitu PT. Karuna Tani Teladan untuk mengikuti pelelangan kegiatan pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun dengan alasan yang mendaftar hanya diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan saja, dan meminta kepada Terdakwa agar pelaksanaan pengerjaan proyek nantinya tidak dilakukan oleh PT. Karuna Tani Teladan, tetapi akan dikuasakan kepada orang lain, dan sebagai gantinya PT. Karuna Tani Teladan nantinya akan memenangkan dalam tender proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Nakau-Kepahiang;

Bahwa kemudian Terdakwa menyepakati permintaan Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah tersebut dengan kompensasi mendapatkan tender proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Nakau-Kepahiang. Selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT. Karunia Tani Teladan mendaftarkan perusahaan PT. Karuna Tani Teladan untuk mengikuti proses pelelangan pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun;

Bahwa untuk memenangkan PT. Karunia Tani Teladan dalam pelelangan kegiatan pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun, Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah selaku SKPD maupun selaku PPK telah mencampuri tugas-tugas Panitia Pengadaan yang senyatanya bukanlah tugasnya baik selaku SKPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun selaku PPK, sehingga Proses Pelelangan tidak berjalan atau tidak terlaksana sesuai ketentuan antara lain:

Terhadap tahapan *Aanwijzing* (penjelasan) lapangan yang seharusnya dilaksanakan, ternyata tidak dilakukan oleh karena Panitia Pengadaan tidak mengetahui secara pasti lokasi proyek yang akan dilaksanakan;

Terhadap dokumen pelaksanaan Lelang berupa *Owners Estimate* (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Panitia Pengadaan tidak menyusun OE / HPS oleh karena OE /HPS pada pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun diterima dan didapatkan oleh Panitia Pengadaan dari Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah;

Terhadap dokumen pengajuan penawaran perusahaan peserta lelang tidak dilakukan Verifikasi terhadap dokumen kualifikasi teknisnya termasuk lampiran klarifikasi harga, lampiran klarifikasi teknis dan fakta integritas;

Bahwa setelah PT. Karuna Tani Teladan ditunjuk sebagai pemenang pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun Bengkulu tersebut, selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT. Karuna Tani Teladan bersama dengan Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah menandatangani Kontrak Kerja Nomor KU.08.08/518/PJJ/2008 tanggal 25 Januari 2008, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 25 Januari 2008 sampai dengan tanggal 22 Juli 2008, dengan besaran volume pekerjaan pemeliharaan jalan sepanjang 3500 meter;

Bahwa pada tanggal 1 Februari 2008 atas permintaan Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah, Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Kuasa Pelaksana Lapangan dari Terdakwa kepada Rasjid Syarifudin sebagai orang yang ditunjuk Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan namun segala sesuatunya yang berkenaan dengan riil pelaksanaan pekerjaan di lapangan pada pelaksanaan kegiatan perawatan Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintunan-Ketahun diatur dan atau dikendalikan seluruhnya oleh Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah;

Bahwa hingga berakhirnya Kontrak Kerja yang jatuh pada tanggal 22 Juli 2008, pelaksanaan riil pekerjaan fisik proyek di lapangan belum juga dilakukan, dan untuk mengatasi keterlambatan tersebut, Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah selanjutnya memerintahkan Saiful Bahri selaku Pengawas Utama dalam pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun untuk membuat formalitas kelengkapan dokumen dengan membuat Addendum Kontrak, yaitu:

Adendum Kontrak I Nomor KU.08.10/644/JJ/2008 tanggal 29 April 2008 dengan isi perubahan volume di kontrak dari 3,5 km menjadi 2 km dengan nilai kontrak tetap;

Adendum kontrak II Perpanjangan Waktu Nomor KU.08.10/644/JJ/2008 tanggal 16 Juli 2008 dengan isi perubahan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dari 180 hari kalender menjadi 270 hari sehingga waktu berakhir kontrak tanggal 20 November 2008;

Addendum kontrak III, Nomor KU.08.10/644/JJ/2008 tanggal 23 September 2008 dengan isi perubahan waktu pemeliharaan yang semula 90 Hari kalender menjadi 180 hari kalender;

Bahwa Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja Nomor KU.08.08/518/PJJ/2008 tanggal 25 Januari 2008 mengetahui belum dilaksanakannya pekerjaan oleh Rasjid Syarifudin selaku kuasa pelaksana pekerjaan di lapangan menandatangani addendum-addendum yang dibuat oleh saksi Saiful Bahri tersebut;

Bahwa walaupun secara riil pelaksanaan pekerjaan fisik proyek berdasarkan Kontrak Kerja Nomor KU.08.08/518/PJJ/2008 tanggal 25 Januari 2008 tersebut belum dilaksanakan sama sekali atau progres fisik 0%, Terdakwa bersama-sama dengan Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah dan Rasjid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifudin selaku kuasa Pelaksanaan Pekerjaan di lapangan, telah dengan sengaja mencairkan anggaran pelaksanaan proyek tersebut dengan melampirkan *Monthly Certificate* (MC) yang menunjukkan prosentase fisik kumulatif setiap bulan prosentase fisik serta membuat *Back Up* Data Kuantiti yang seolah-olah proyek Pemeliharaan Jalan yang dikerjakan telah dikerjakan, padahal MC dan *Back Up* Data yang dilampirkan sebenarnya fiktif karena pekerjaan belum dilaksanakan, serta melampirkan berita acara pembayaran, kwitansi pembayaran, faktur pajak dan surat setoran pajak yang dibuat oleh PT. Karuna Tani Teladan, dan berdasarkan data-data yang diajukan tersebut akhirnya seluruh anggaran proyek berhasil dicairkan, padahal syarat-syarat pencairan dan dilampiran berisikan data/keterangan yang diajukan tidak sesuai dengan kondisi riil proyek di lapangan;

Bahwa setelah dana tersebut dicairkan dan masuk ke-rekening PT. Karuna Tani Teladan, Terdakwa selaku Direktur PT. Karuna Tani Teladan kemudian menandatangani dan memberikan cek tersebut kepada Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah untuk dicairkan dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 00002 tanggal 4 Februari 2008 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak ke rekening PT. Karuna Tani Teladan Nomor 01.07.05008.0 di Bank Bengkulu sebesar Rp1.472.755.800 dipotong PPH Rp26.777.378. dan PPN sebesar Rp133.886.891, sehingga dana yang dibayarkan Rp1.312.091.531;

Kemudian pada tanggal 5 Februari 2008 atas permintaan Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah, Terdakwa menandatangani dan menyerahkan cek Nomor seri CH 4711927 senilai Rp1.200.000.000,00 kepada Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah;

Berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 00103 tanggal 26 Maret 2008 telah dilakukan pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk MC 01 dan MC 02 sebesar Rp1.513.928.600,00 dipotong PPH sebesar Rp27.525.975 dan PPN sebesar Rp137.629.872,00 ke-rekening PT. Karuna Tani Teladan Nomor 01.07.05008.0 di Bank Bengkulu, sehingga dana yang dibayarkan Rp1.348.772.753,00;

Kemudian pada tanggal 1 April 2008 atas permintaan Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah, Terdakwa menandatangani dan menyerahkan cek nomor seri 471943 senilai Rp950.000.000,00 kepada Rasjid Syarifudin yang kemudian diserahkan kepada Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah;

Berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 00490 tanggal 10 September 2008 telah dilakukan pembayaran untuk MC (*Montly Certificate*) 03 sebesar Rp1.791.772.0000 dipotong PPH sebesar Rp32.577.673 dan PPN sebesar Rp162.888.364-ke rekening PT. Karuna Tani Teladan Nomor 01.07.05008.0 di Bank Bengkulu, sehingga dana yang dibayarkan senilai Rp1.596.305.963,00;

Dan pada tanggal 19 September 2008 Terdakwa menandatangani dan menyerahkan cek nomor seri CH 478098 sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada Rasjid Syarifudin, yang kemudian diserahkan kepada Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah;

Kemudian pada tanggal 25 September 2008, Terdakwa menandatangani dan menyerahkan cek nomor seri CH 478099 sebesar Rp700.000.000,00 kepada Rasjid Syarifudin yang kemudian diserahkan kepada Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah;

Berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 00658 tanggal 12 Desember 2008 telah dilakukan pembayaran untuk MC 04,05,06,07,08,09 dan 10 dan retensi 5% sebesar Rp2.585.322.600 dipotong PPH sebesar Rp47.005.865 dan PPN sebesar Rp235.029.327-ke rekening PT. Karuna Tani Teladan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.07.05008.0 di Bank Bengkulu, sehingga dana yang dibayarkan senilai Rp2.303.287.408,00;

Pada tanggal 18 Desember 2008 Terdakwa menandatangani dan menyerahkan cek nomor seri CH 501432 sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada Rasjid Syarifudin yang kemudian diserahkan kepada Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah;

Dan pada tanggal 26 Desember 2008, Terdakwa menandatangani dan menyerahkan cek dengan nomor seri CH 501433 sebesar Rp1.000.000.000 kepada Rasjid Syarifudin yang kemudian diserahkan kepada Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah;

Sehingga anggaran pelaksanaan yang telah dicairkan dan masuk ke Rekening PT. Karuna Tani Teladan seluruhnya senilai Rp6.558.422.655, dan dari jumlah tersebut yang diserahkan kepada Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah sebesar senilai Rp5.850.000.000, sedangkan sisa pencairan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Kontrak Kerja Nomor KU.08.08/518/PJJ/2008 tanggal 25 Januari 2008 pekerjaan seharusnya dilaksanakan sepanjang 3500 meter namun dalam pelaksanaannya Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah memerintahkan Saiful Bahri selaku pengawas utama pekerjaan membuat Adendum Kontrak I Nomor KU.08.10/644/JJ/2008, tanggal 29 April 2008 yang kemudian ditanda tangani Terdakwa selaku Direktur PT. Karunia Tani Teladan yang merubah volume pekerjaan menjadi efektif panjang 2000 meter tanpa dasar dan dilaksanakan bukan pada lokasi yang telah ditentukan sebagaimana dalam Kontrak Kerja Nomor KU.08.08/518/PJJ/2008 tanggal 25 Januari 2008, namun dialihkan pada lokasi diluar Kontrak Kerja berdasarkan perintah Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyatakan pekerjaan Kegiatan pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun telah selesai atau 100%, maka Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah memerintahkan agar Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (PHO) tanpa melakukan pemeriksaan terhadap fisik yang terpasang dan tidak mengetahui di mana lokasi pelaksanaan pekerjaan tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Kurnia Tani Teladan dengan membiarkan dan menyepakati pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun Bengkulu dilakukan oleh Rasjid Syarifudin bersama dengan Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah, menandatangani dokumen kontrak seolah-olah PT. Kurnia Tani Teladan pelaksana pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun Bengkulu serta menanda tangani dokumen syarat-syarat pencairan uang muka dan termin tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yaitu:

Keppres 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

Prinsip dasar Pengadaan Barang Jasa pasal 7, pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;

Etika pengadaan Pasal 5, pengguna barang /jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika pengadaan;

Pasal 7 bahwa ruang lingkup Keppres 80 Tahun 2003 adalah seluruh pengadaan baik pemborongan, pengadaan barang, jasa lainnya dan jasa konsultasi yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari dana APBN atau APBD;

Lampiran Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahannya huruf d tentang Pelaksanaan Kontrak point 1 huruf f (1) berbunyi "pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pengguna barang dan jasa apabila penyedia barang dan jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil kemajuan pekerjaan“;

Point 2 “Pengguna barang dan jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran prestasi pekerjaan“.

(3) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulan atau sistem termijn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak;

Permendagri Nomor 133 Tahun 2006 Pasal 206 ayat 1 dan 2, bahwa permintaan pembayaran suatu kegiatan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga, berdasarkan kontrak dan atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu:

Pasal 18 Ayat (1), Kuasa Pengguna Anggaran berhak menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;

Ayat (2) untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pengguna anggaran/KPA berwenang:

Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;

Ayat 3 Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah dan Rasjid Syarifudin telah mengakibatkan negara dirugikan senilai Rp6.560.457,00 dengan perincian:

Pembayaran kepada PT. Karuna Tani Teladan Rp7.363.779.000,00

Pajak-pajak (PPN dan PPH Rp 803.321.345,00

Kerugian keuangan negara Rp6.560.457.655,00

Sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Deputi Bidang Investigasi Jakarta Nomor S-196/01/2010 tanggal 8 Februari 2010;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MARFIAN CAHYA selaku Direktur Utama PT. Karuna Tani Teladan, dengan Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah, selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) /Peminpin Pelaksana Kegiatan (PPK) pada pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Bengkulu Tahun 2008 termasuk pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun dan Rasjid Syarifudin selaku Kuasa Pelaksana Pekerjaan di lapangan (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada Tahun Anggaran 2007 dan Tahun 2008 atau setidaknya pada waktu pelaksanaan Proyek Pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun Provinsi Bengkulu, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, *telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Karuna Tani Teladan yang ditunjuk sebagai pemenang lelang dalam proyek Pengerjaan Pemeliharaan Jalan Bintuhan-Ketahun Bengkulu dengan sumber APBN Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp7.363.779.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) telah menyerahkan pengerjaan pemeliharaan jalan Bintuhan-Ketahun tersebut kepada Rasjid Syarifudin sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah selaku Kepala SKPD/ Peminpin Pelaksana Kegiatan (PPK) dan sebagai gantinya PT. Karuna Tani Teladan akan memenangkan dalam tender proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Nakau-Kepahiang, selanjutnya atas kesepakatan antara Terdakwa dengan Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah tersebut, PT. Karuna Tani Teladan tidak pernah melakukan pengerjaan proyek Pemeliharaan Jalan Bintuhan-Ketahun, namun seluruh pencairan dana proyek dilakukan tetap melalui rekening PT. Karuna Tani Teladan dan pencairan dana dari rekening tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Karuna Tani Teladan, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp6.560.457.000,00 (enam milyar lima ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh tujuh rupiah), yang dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2008 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu melakukan Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Bengkulu, di mana salah satu paketnya adalah proyek pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun dengan dana yang bersumber dari APBN senilai Rp7.363.779.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan penanggung jawab kegiatan adalah Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah selaku Kepala SKPD/Pimpinan Pelaksana Kegiatan (PPK);
Bahwa Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Pimpinan Pelaksana Kegiatan (PPK) dalam proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan kegiatan pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun pada pertengahan November 2007 saat dibukanya pengumuman pelelangan pelaksanaan pekerjaan di Koran Rakyat Bengkulu, menghubungi Terdakwa selaku Direktur PT. Karuna Tani Teladan dan meminta agar Terdakwa mendaftarkan perusahaannya yaitu PT. Karuna Tani Teladan untuk mengikuti pelelangan kegiatan pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun dan meminta kepada Terdakwa agar pelaksanaan pengerjaan proyek nantinya tidak dilakukan oleh PT. Karuna Tani Teladan tetapi akan dikuasakan dan dikerjakan oleh Rasjid Syarifudin dan sebagai gantinya PT. Karuna Tani Teladan nantinya akan memenangkan dalam tender proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Nakau-Kepahiang;

Bahwa setelah tercapai kesepakatan antara Terdakwa dengan Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah, Terdakwa selanjutnya mendaftarkan perusahaan PT. Karuna Tani Teladan untuk mengikuti proses pelelangan pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun;

Selanjutnya Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah selaku selaku Kepala SKPD/Pimpinan Pelaksana Kegiatan (PPK) untuk memenangkan PT. Karunia Tani Teladan mengatur panitia pengadaan untuk memenangkan PT. Karunia Tani Teladan dalam proses lelang antara lain:

Terhadap tahapan Aanwijzing (penjelasan) lapangan yang seharusnya dilaksanakan, ternyata tidak dilakukan oleh karena Panitia Pengadaan tidak mengetahui secara pasti lokasi proyek yang akan dilaksanakan ;

Panitia Pengadaan tidak menyusun Owners Estimate (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun melainkan menerima OE dan HPS dari Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen pengajuan penawaran perusahaan peserta lelang tidak dilakukan

Verifikasi kualifikasi teknisnya termasuk lampiran klarifikasi harga, lampiran klarifikasi teknis dan fakta integritas ;

Bahwa adanya intervensi Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah selaku Kepala SKPD/Pimpinan Pelaksana Kegiatan (PPK) PT. Karuna Tani Teladan milik Terdakwa ditunjuk sebagai pemenang pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Bintuhan-Ketahun Bengkulu tersebut, selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT. Karuna Tani Teladan bersama dengan Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah menandatangani Kontrak Kerja Nomor KU.08.08/518/PJJ/2008 tanggal 25 Januari 2008, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 25 Januari 2008 sampai dengan 22 Juli 2008, dengan besaran volume pekerjaan pemeliharaan jalan sepanjang 3500 meter;

Bahwa pada tanggal 1 Februari 2008 atas permintaan Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah, Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Kuasa Pelaksana Lapangan dari Terdakwa selaku Direktur PT. Karuna Tani Teladan kepada Rasjid Syarifudin selaku Kuasa Pelaksana Pekerjaan Dilapangan, namun segala sesuatunya yang berkenaan dengan riil pelaksanaan pekerjaan di lapangan diatur dan atau dikendalikan seluruhnya oleh Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah;

Bahwa hingga berakhirnya Kontrak Kerja yang jatuh pada tanggal 22 Juli 2008, pelaksanaan riil pekerjaan fisik proyek di lapangan belum juga dilakukan oleh Rasjid Syarifudin. Untuk mengatasi keterlambatan tersebut, Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah selanjutnya memerintahkan Saiful Bahri selaku Pengawas Utama dalam pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Bintuhan-Ketahun untuk membuat formalitas kelengkapan dokumen dengan membuat Addendum Kontrak, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adendum Kontrak I Nomor KU.08.10/644/JJ/2008 tanggal 29 April 2008 dengan isi perubahan volume di kontrak dari 3,5 km menjadi 2 km dengan nilai kontrak tetap;

Adendum kontrak II Perpanjangan Waktu Nomor KU.08.10/644/JJ/2008 tanggal 16 Juli 2008 dengan isi perubahan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dari 180 hari kalender menjadi 270 hari sehingga waktu berakhir kontrak tanggal 20 November 2008;

Addendum kontrak III, Nomor KU.08.10/644/JJ/2008 tanggal 23 September 2008 dengan isi perubahan waktu pemeliharaan yang semula 90 Hari kalender menjadi 180 hari kalender;

Bahwa Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja Nomor KU.08.08/518/PJJ/2008 tanggal 25 Januari 2008 mengetahui belum dilaksanakannya pekerjaan oleh Rasjid Syarifudin selaku kuasa pelaksana pekerjaan di lapangan menandatangani addendum-addendum yang dibuat oleh saksi Saiful Bahri tersebut;

Bahwa Terdakwa yang mengetahui pelaksanaan pekerjaan belum dilakukan sama sekali, bersama dengan Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah dan Rasjid Syarifudin selaku kuasa Pelaksanaan Pekerjaan di lapangan, telah dengan sengaja mencairkan anggaran pelaksanaan proyek tersebut dengan melampirkan *Monthly Certificate* (MC) yang menunjukkan prosentase fisik kumulatif setiap bulan prosentase fisik serta membuat *Back Up Data* Kuantiti yang seolah-olah proyek Pemeliharaan Jalan yang dikerjakan telah dikerjakan, padahal MC dan *Back Up Data* yang dilampirkan sebenarnya fiktif karena pekerjaan belum dilaksanakan, serta melampirkan berita acara pembayaran, kwitansi pembayaran, faktur pajak dan surat setoran pajak yang dibuat oleh PT. Karuna Tani Teladan, dan berdasarkan data-data yang diajukan tersebut akhirnya seluruh anggaran proyek berhasil dicairkan, padahal syarat-syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dan dilampiran berisikan data/keterangan yang diajukan tidak sesuai dengan kondisi riil proyek di lapangan;

Bahwa setelah dana tersebut dicairkan dan masuk rekening PT. Karuna Tani Teladan, Terdakwa selaku Direktur PT. Karuna Tani Teladan kemudian menandatangani dan memberikan cek tersebut kepada Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah untuk dicairkan dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 00002 tanggal 4 Februari 2008 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak ke rekening PT. Karuna Tani Teladan Nomor 01.07.05008.0 di Bank Bengkulu sebesar Rp1.472.755.800 dipotong PPH Rp26.777.378. dan PPN sebesar Rp133.886.891, sehingga dana yang dibayarkan Rp1.312.091.531;

Kemudian pada tanggal 5 Februari 2008 atas permintaan Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah, Terdakwa menandatangani dan menyerahkan cek Nomor seri CH 4711927 senilai Rp1.200.000.000,00 kepada Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah;

Berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 00103 tanggal 26 Maret 2008 telah dilakukan pembayaran untuk MC 01 dan MC 02 sebesar Rp1.513.928.600,00 dipotong PPH sebesar Rp27.525.975 dan PPN sebesar Rp137.629.872,00 ke-rekening PT. Karuna Tani Teladan Nomor 01.07.05008.0 di Bank Bengkulu, sehingga dana yang dibayarkan Rp1.348.772.753,00;

Kemudian pada tanggal 1 April 2008 atas permintaan Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah, Terdakwa menandatangani dan menyerahkan cek nomor seri 471943 senilai Rp950.000.000,00 kepada Rasjid Syarifudin yang kemudian diserahkan kepada Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 00490 tanggal 10 September 2008 telah dilakukan pembayaran untuk MC (Montly Certificate) 03 sebesar Rp1.791.772.0000 dipotong PPH sebesar Rp32.577.673 dan PPN sebesar Rp162.888.364-ke rekening PT. Karuna Tani Teladan Nomor 01.07.05008.0 di Bank Bengkulu, sehingga dana yang dibayarkan senilai Rp1.596.305.963;

Dan pada tanggal 19 September 2008 Terdakwa menandatangani dan menyerahkan cek nomor seri CH 478098 sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada Rasjid Syarifudin, yang kemudian diserahkan kepada Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah;

Kemudian pada tanggal 25 September 2008, Terdakwa menandatangani dan menyerahkan cek nomor seri CH 478099 sebesar Rp700.000.000,00 kepada Rasjid Syarifudin yang kemudian diserahkan kepada Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah;

4. Berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 00658 tanggal 12 Desember 2008 telah dilakukan pembayaran untuk MC 04,05,06,07,08,09 dan 10 dan retensi 5% sebesar Rp2.585.322.600 dipotong PPH sebesar Rp47.005.865 dan PPN sebesar Rp235.029.327-ke rekening PT. Karuna Tani Teladan Nomor 01.07.05008.0 di Bank Bengkulu, sehingga dana yang dibayarkan senilai Rp2.303.287.408;

Pada tanggal 18 Desember 2008 Terdakwa menandatangani dan menyerahkan cek nomor seri CH 501432 sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada Rasjid Syarifudin yang kemudian diserahkan kepada Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah;

Dan pada tanggal 26 Desember 2008, Terdakwa menandatangani dan menyerahkan cek dengan nomor seri CH 501433 sebesar Rp1.000.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Rasjid Syarifudin yang kemudian diserahkan kepada Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah;

Sehingga anggaran pelaksanaan yang telah dicairkan dan masuk ke Rekening PT. Karuna Tani Teladan seluruhnya senilai Rp6.558.422.655, dan dari jumlah tersebut yang diserahkan kepada Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah sebesar senilai Rp5.850.000.000, sedangkan sisa pencairan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Kontrak Kerja Nomor KU.08.08/518/PJJ/2008 tanggal 25 Januari 2008 pekerjaan seharusnya dilaksanakan sepanjang 3500 meter namun dalam pelaksanaannya Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah memerintahkan Saiful Bahri selaku pengawas utama pekerjaan membuat Adendum Kontrak I Nomor KU.08.10/644/JJ/2008 tanggal 29 April 2008 yang kemudian ditanda tangani Terdakwa selaku Direktur PT. Karunia Tani Teladan yang merubah volume pekerjaan menjadi efektif panjang 2000 meter tanpa dasar dan dilaksanakan bukan pada lokasi yang telah ditentukan sebagaimana dalam Kontrak Kerja Nomor KU.08.08/518/PJJ/2008 tanggal 25 Januari 2008, namun dialihkan pada lokasi diluar Kontrak Kerja berdasarkan perintah Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah;

Bahwa untuk menyatakan pekerjaan Kegiatan pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun telah selesai atau 100%, maka Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah memerintahkan agar Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (PHO) tanpa melakukan pemeriksaan terhadap fisik yang terpasang dan tidak mengetahui di mana lokasi pelaksanaan pekerjaan tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Kurnia Tani Teladan dengan membiarkan pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Bintuhan-Ketahun Bengkulu dilakukan oleh Rasjid Syarifudin bersama dengan Andi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosliansyah alias Andi Rosliansyah, menandatangani dokumen kontrak seolah-olah PT. Kurnia Tani Teladan pelaksana pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Bintuhan-Ketahun Bengkulu serta menanda tangani dokumen syarat-syarat pencairan uang muka dan termin tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yaitu:

Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa :

Prinsip dasar Pengadaan Barang Jasa pasal 7, pengadaan barang /jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;

Etika pengadaan Pasal 5, pengguna barang /jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika pengadaan;

Pasal 7 bahwa ruang lingkup Keppres 80 Tahun 2003 adalah seluruh pengadaan baik pemborongan, pengadaan barang, jasa lainnya dan jasa konsultasi yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari dana APBN atau APBD;

Lampiran Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

beserta perubahannya huruf d tentang Pelaksanaan Kontrak point 1 huruf f

(1) berbunyi “pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang dan jasa apabila penyedia barang dan jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil kemajuan pekerjaan”;

Point 2 “Pengguna barang dan jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran prestasi pekerjaan”;

(3) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulan atau sistem termijn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendagri Nomor 133 Tahun 2006 Pasal 206 ayat 1 dan 2, bahwa permintaan pembayaran suatu kegiatan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga, berdasarkan kontrak dan atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;

Ayat 3 Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah dan Rasjid Syarifudin telah mengakibatkan negara dirugikan senilai Rp6.560.457,00 dengan perincian:

Pembayaran kepada PT. Karuna Tani Teladan Rp7.363.779.000,00

Pajak-pajak (PPN dan PPH Rp 803.321.345,00

Kerugian keuangan negara Rp6.560.457.655,00

Sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Deputi Bidang Investigasi Jakarta Nomor S-196/01/2010 tanggal 8 Februari 2010;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 19 Januari 2012 sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa **MARFIAN CAHYA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor

20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke

1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Primair untuk itu agar Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bengkulu membebaskan Terdakwa MARFIAN CAHYA dari

dakwaan PRIMAIR;

Menyatakan Terdakwa **MARFIAN CAHYA** terbukti bersalah melakukan tindak

pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam SUBSIDAIR

Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang

telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP dalam Dakwaan Subsideir Kami;

Menjatuhkan pidana penjara kepada **MARFIAN CAHYA** selama 2 (dua) tahun

6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan

perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **MARFIAN CAHYA**

untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;

Menyatakan barang bukti berupa dokumen-dokumen yang berkenaan dengan

proyek sebagaimana dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas

perkara ini dan barang bukti berupa:

1 (satu) Buah CPU Rakitan;

1 (satu) Buah CPU Merk AIBO;

Laptop Dinas PU Provinsi Bengkulu Merk Zyrek Warna Putih;

Flash Disk Warna Silver Garis Hitam Merk Easy Disk;

1 (satu) Buah Compact Disc (CD-R) 52X Speed Warna Hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Aspire 2920 Warna Hitam Putih;

1 (satu) Ekterna : Hard Disc Mek Vanisk Warna Silver Orange;

1 (satu) Unit Flash Disc Merk Vandisk Warna Hitam;

Dikembalikan Kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 314/PID.B/2011/PN.Bkl., tanggal 14 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa **MARFIAN CAHYA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan Primair;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

Menyatakan Terdakwa **MARFIAN CAHYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-BERSAMA" dalam dakwaan Subsidair;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan agar barang bukti

Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan proyek sebagaimana daftar barang bukti, tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

1 (satu) Buah CPU Rakitan;

1 (satu) Buah CPU Merk AIBO;

Laptop Dinas PU Provinsi Bengkulu Merk Zyrek Warna Putih;

Flash Disk Warna Silver Garis Hitam Merk Easy Disk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Buah Compact Disc (CD-R) 52X Speed Warna Hitam;

1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Aspire 2920 Warna Hitam Putih;

1 (satu) Eksterna : Hard Disc Merk Vanisk Warna Silver Orange;

1 (satu) Unit Flash Disc Merk Vandisk Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 33/Pid/2012/PT.BKL., tanggal 25 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menerima permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 14 Februari 2012, Nomor : 314/Pid.B/2011/PN.BKL, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Terdakwa **MARFIAN CAHYA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;

Membebaskan Terdakwa **MARFIAN CAHYA**, dari dakwaan Primair tersebut;

Menyatakan Terdakwa **MARFIAN CAHYA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum ([Ontslag Rechtsvervolging](#));

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Memerintahkan agar barang bukti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan proyek sebagaimana daftar barang bukti, tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

1 (satu) Buah CPU Rakitan;

1 (satu) Buah CPU Merk AIBO;

Laptop Dinas PU Provinsi Bengkulu Merk Zyrek Warna Putih;

Flash Disk Warna Silver Garis Hitam Merk Easy Disk;

1 (satu) Buah Compact Disc (CD-R) 52X Speed Warna Hitam;

1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Aspire 2920 Warna Hitam Putih;

1 (satu) Ekterna : Hard Disc Merk Vanisk Warna Silver Orange;

1 (satu) Unit Flash Disc Merk Vandisk Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;

Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2012/PN.BKL, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tidak bertanggal bulan Agustus 2012 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 27 Agustus 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 27 Agustus 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah salah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga dalam mempertimbangkan putusan telah melakukan kekeliruan;

Adapun putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam menilai pembuktian tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, karena secara riil fakta-fakta yang di persidangan tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum (baik formil maupun materiil) sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 314/Pid.B/2011/PN.Bkl tanggal 14 Februari 2012 dan dalam tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum Nomor PDS-05/Bkulu/07/2011 tanggal 19 Januari 2012 yang berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan merupakan perbuatan pidana ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak mempertimbangkan atas fakta-fakta hukum di persidangan, pertimbangan-pertimbangan dalam putusan dimaksud hanya berdasarkan asumsi dan analisa yang tidak didukung dengan alat bukti yang sah, yaitu :

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hal 16-18 mempertimbangkan bahwa Dana Pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun Provinsi Bengkulu tahun 2008 senilai Rp7.363.779.000,00 dialihkan untuk pembayaran hutang kegiatan penanggulangan gempa untuk 2007 dengan anggaran Rp4.300.328.000,00 yang dananya telah diusulkan kepada Menteri Pekerjaan Umum oleh Terdakwa dengan surat Nomor : KU.03.03/i 72/P.55/2007 tanggal 17 September 2007 sampai habis jangka waktu pelaksanaan anggaran pelaksanaan dana nya tidak turun sehingga menjadi hutang, yang kemudian dana senilai Rp4.300.328.000 dibayarkan kepada PT. Jaya Sakti Konstruksi sebagai kontraktor pelaksana kegiatan bencana alam, sedangkan sisa uangnya digunakan untuk kegiatan Pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun tahun 2008;

Bahwa dasar/alasan pengalihan dana pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun tahun 2008 untuk kegiatan penanggulangan bencana alam senilai Rp4.300.328.000,00 hanya berdasarkan keterangan saksi Andi Rosliansyah yang menerangkan adanya surat perintah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Direktur Wilayah Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan asumsi dan analisa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana sehingga melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut, berdasarkan analisa dan asumsi saia. tanpa menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah dituangkan dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan alasan :

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam hal ini selaku kontraktor pelaksana tidak pernah mengusulkan surat nomor Nomor KU.03.03/172/P.55/2007 untuk mengalihkan dana pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun untuk kegiatan penanggulangan bencana alam tahun 2007;

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya tersebut tanpa didukung dengan alat bukti yang sah yaitu minimal 2 (dua) alat bukti, sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" sedangkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu hanya berdasarkan keterangan saksi saja tanpa didukung dengan alat bukti yang lain, dan keterangan saksi-saksi sebagaimana yang dipertimbangkan dalam *a qua* putusannya juga tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dalam persidangan fakta tersebut tidak dapat dibuktikan bahwa dana Pemeliharaan Jalan Bintunan - Ketahun tahun 2008 tersebut dialihkan untuk pekerjaan bencana alam tahun 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta-fakta tersebut tidak dapat dibuktikan di persidangan bahwa dana pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun dialihkan ke Pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam tahun 2007, dengan alasan;

Terdakwa MAFRIAN CAHYA tidak pernah mengetahui ada pengalihan dana proyek pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun dialihkan ke kegiatan bencana alam;

Tidak ada bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa ada pengalihan / addendum kontrak yang mengalihkan dana senilai Rp4.8 milyar dari dana pemeliharaan Jalan Bintunan - Ketahun tahun 2008 dialihkan untuk pekerjaan penanggulangan bencana alam tahun 2007, yaitu :

Tidak ada dokumen-dokumen tahapan/usulan pengalihan dana;

Tidak ada Addendum kontrak yang berisi alasan pengalihan dari dana pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun untuk kegiatan penanggulangan bencana alam;

Tidak ada kontrak kerja antara pihak Dinas PU Provinsi ke PT. Jaya Sakti Konstruksi selaku kontraktor pelaksana penanggulangan bencana alam, tahapan pengadaan penanggulangan bencana alam;

Tidak ada satupun dokumentasi pelaksanaan pekerjaan penanggulangan bencana alam, dari titik nol sampai dengan pekerjaan penanggulangan bencana alam 100%;

Tidak ada bukti-bukti nencairan dana dari dana Pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun dicairkan ke proyek penanggulangan bencana alam ataupun bukti kwitansi/penerimaan/penciaran uang ke PT. Jaya Sakti Konstruksi sebagai kontraktor pelaksana penanggulangan bencana alam;

Bahwa keterangan para saksipun dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga telah ditambah-tambah oleh Majelis Hakim, karena keterangan para saksi tersebut tanpa didukung dengan alat bukti yang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2007 tidak ada pernyataan tanggap darurat untuk Provinsi Bengkulu dari Gubernur Bengkulu maupun dari Presiden;

Berdasarkan alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum tersebut jelaslah bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga dalam memutus perkara ini telah mengalami kekeliruan, karena fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti merupakan fakta perbuatan pidana, yang mengakibatkan negara telah mengalami kerugian keuangan Negara dan telah menguntungkan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum atau menerapkan aturan hukum tidak sebagaimana mestinya dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam putusan *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah Terdakwa MAFRIAN CAHYA selaku Direktur Utama PT. Karuna Tani Teladan/ Pemenang lelang pengerjaan pemeliharaan jalan Bintuhan-Ketahun Bengkulu melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah selaku Kepala SKPN/Pimpinan Pelaksana Kegiatan (PPK) dan Rosyid Syarifuddin selaku kuasa pelaksana pekerjaan di lapangan (penuntutannya dilakukan terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp6.560.457.000,00 (enam milyar lima ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sesuai laporan hasil perhitungan kerugian negara BPKP, Deputi Investigasi Jakarta Nomor S-196/01/2010 tanggal 8 Februari 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang sebesar RpRp6.560.457.000,00 (enam milyar lima ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) telah diberikan dan diterima oleh saksi Andi Rosliansyah sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah) selanjutnya diserahkan kepada PT. Jaya Sakti Konstruksi selaku Kontraktor Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2007, sekalipun Dinas PU Provinsi tidak mengadakan kerja penanggulangan bencana alam dengan PT. Jaya Sakti Konstruksi;

Bahwa pengalihan anggaran pemeliharaan Jalan Bintuhan-Ketahun tahun anggaran 208 untuk membayar Proyek Bencana Alam Tahun 2007 melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi: "Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember", maka sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pimpinan Unit Organisasi Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN, Peraturan Daerah tentang APBD, diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Bahwa sesuai Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf c.1 dan huruf b, bilamana kerugian negara jumlahnya lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) wajib diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah, dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dipertimbangkan sebagai berikut:

Primair :

Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak secara tegas memberikan definisi apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi hanya menyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.3 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi para ahli hukum pidana telah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, karena telah didakwa melakukan tindak pidana tertentu;

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 ayat (3) tersebut, Majelis berpendapat ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatannya dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik pegawai negeri atau bukan pegawai negeri dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa MARFIAN CAHYA dan setelah ditanyakan identitas dirinya di depan persidangan, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa MARFIAN CAHYA, telah membenarkan nama dan identitas dirinya dan Terdakwa dapat menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta sehat akal pikirannya, sehingga dapat bertanggung jawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menganggap unsur pertama ini telah terpenuhi;

Unsur Melawan Hukum :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau beberapa perbuatan yang merupakan tindakan manusia baik secara aktif (berbuat) maupun secara pasif (mendiamkan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara aktif adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan secara pasif adalah mendiamkan atau tidak melakukan perbuatan yang sebenarnya diwajibkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai melawan hukum ini dibagi 2 (dua) yakni melawan hukum formil dan melawan hukum materiil dan yang dimaksud dengan melawan hukum formil adalah melakukan perbuatan atau beberapa perbuatan yang secara tegas dinyatakan terlarang oleh Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum materiil adalah suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup di dalam masyarakat baik secara tertulis maupun tidak tertulis dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum, meskipun undang-undang tidak menegaskannya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian Negara, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, sehingga yang harus dibuktikan adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang dilanggar bertentangan dengan Undang-Undang, sedangkan melawan hukum secara materil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana dan menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, yang dimaksud melawan hukum secara formil adalah apabila seluruh bagian inti sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu melawan hukum, sebaliknya arti melawan hukum secara materil ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, walaupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31/1999 jo Undang Undang No.20 tahun 2001 mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil telah dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat, sepanjang mengenai 'frasa' melawan hukum materil, namun *Mahkamah Agung R.I* telah memberikan makna unsur "*melawan hukum*" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang Undang No.20 Tahun 2001 dengan memperhatikan doktrin dan yurisprudensi, maka Mahkamah Agung R.I berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil meliputi fungsi positif dan negatifnya (*vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2065.K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006*), sedangkan menurut Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Korupsi istilah melawan hukum harus ditafsirkan mengandung pengertian formil dan materiil sekaligus, dengan maksud agar supaya mudah memperoleh kekuatan pembuktian tentang perbuatan melawan hukum, khususnya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 unsur melakukan kejahatan atau pelanggaran tidak perlu dibuktikan, tetapi cukup saja adanya pembuktian perbuatan yang dianggap tercela yang disebut sebagai sifat melawan hukum materiil, hal ini bisa saja diambil dari hukum pidana, hukum administrasi, hukum perdata atau yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil";

Menimbang, bahwa dengan adanya kata "Maupun" dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif (Roeslan Saleh dalam buku R Wiyono berjudul Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yaitu, *ajaran sifat Melawan Hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja sedangkan ajaran sifat melawan hukum Materiil berpendapat bahwa melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, yang berarti di samping memenuhi syarat-syarat formil, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur melawan hukum sebagaimana pendapat para ahli dan yurisprudensi tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum Terdakwa Marfian Cahya selaku Direktur PT. Karuna Tani Teladan didakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah ikut serta melakukan perbuatan dalam pencairan dana pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun tahun 2008 bersama-sama dengan saksi Andi Rosliansayah dan Rasyid Syarifudin, padahal Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak kerja yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa telah ikut serta melancarkan pengeluaran dana, hingga penggunaan dana yang telah dicairkan tersebut telah digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

Bahwa pada tahun 2008 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu terdapat kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu, di mana salah satu paketnya adalah proyek pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun dengan dana yang bersumber dari APBN senilai Rp7.363.779.000,00 (tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa berdasarkan Akta Perusahaan yaitu Akta no : 10 tanggal 04 Maret 2006 menjabat sebagai direktur PT. Karuna Tani Teladan;

Bahwa PT. Karuna Tani Teladan dalam kegiatan pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun tahun 2008 ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun berdasarkan Kontrak Kerja Nomor KU.08.08/518/Pjj/2008 tanggal 25 Januari 2008;

Bahwa berdasarkan Kontrak kerja Nomor KU.08.08/518/PJJ/2008 tanggal 25 Januari 2008 pelaksana pekerjaannya adalah PT. Karuna Tani Teladan (Direktur Marfian Cahya), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 25 Januari 2008 sampai dengan 22 Juli 2008, dengan besaran volume pekerjaan pemeliharaan jalan sepanjang 3500 meter;

Bahwa setelah penandatanganan kontrak kerja, saksi Andi Rosliansyah secara langsung ada menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa akan memakai nama perusahaan milik Terdakwa pada pelaksanaan proyek Bintunan-Ketahun dan akan bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek Bintunan-Ketahun;

Bahwa saksi Andi Rosliansyah ada memaksakan kepada Terdakwa untuk memakai nama PT. Karuna Tani Teladan dalam proyek Bintunan-Ketahun tahun 2008;

Bahwa maksud Andi Rosliansyah memakai nama PT. Karuna Tani Teladan dalam proyek Bintunan Ketahun adalah agar dana proyek Bintunan Ketahun tahun 2008 dapat dipergunakan sebagian untuk membayar proyek Bencana Alam pada tahun 2007 yang merupakan hutang Negara yang tidak teralokasikan anggaran pelaksanaannya namun telah selesai pelaksanaan pekerjaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nantinya proyek Bintuan Ketahun akan dikerjakan oleh saksi Rasyid Syarifuddin, karena Rasyid adalah dari PT. Jaya Sakti Konstuksi yang melaksanakan proyek bencana alam pada tahun 2007 tersebut;

Bahwa Terdakwa ada membuat Surat Kuasa Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan Jalan Bintunan- Ketahun tanggal 1 Februari 2008 kepada saksi Rasyid yang isinya;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, penerima kuasa sepenuhnya sebagai pemilik proyek;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tersebut, penerima kuasa berkewajiban untuk;

Menjaga nama baik pemberi Kuasa, baik secara pribadi maupun perusahaan;

Menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, termasuk perbaikan-perbaikan bila ada, sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang didalam kontrak;

Menyediakan modal, tenaga kerja, peralatan dan bahan/material yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut di atas;

Membayar pajak-pajak dan retribusi lainnya sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas;

Bahwa Surat Kuasa tersebut untuk menyerahkan pelaksanaan pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa kepada saksi Rasyid;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diketahui bahwa Terdakwa MARFIAN CAHYA sebagai Direktur PT. Karuna Tani Teladan dan selaku pelaksana kegiatan pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun 2008 yaitu berdasarkan Kontrak Kerja Nomor KU .08.08/518/Pjj/2008 tanggal 25 Januari 2008, sejak awal telah mengetahui sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bintunan-Ketahun tahun 2008 tersebut nantinya akan dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak kerja dan tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengetahui dari saksi Andi Rosliansyah selaku Kepala SKPD/ Pimpinan Pelaksana Kegiatan (PPK) bahwa dana paket pemeliharaan Bintunan-Ketahun tahun 2008 tersebut akan digunakan untuk membayar pekerjaan bencana alam tahun 2007, Terdakwa membiarkan saja tanpa mengajukan permohonan pemutusan kontrak kerja, padahal Terdakwa mengetahui bahwa hal itu sudah tidak sesuai lagi dengan kontrak kerja dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun tahun 2008;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah tindakan saksi Andi Rosliansyah sebagai kepala SKPD/Pimpinan Pelaksana Kegiatan (PPK) dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun tahun 2008 di mana dalam pelaksanaannya telah mengalihkan dana anggaran pekerjaan pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun tahun 2008 untuk membayar pekerjaan Bencana Alam tahun 2007 tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

Bahwa saksi Andi Rosliansyah berani mengalihkan volume dan anggaran pelaksanaan Pemeliharaan ke paket pekerjaan Bencana Alam Tahun 2007 dengan alasan adanya izin prinsip dari Menteri PU dan izin lisan dari Direktur Wilayah Barat Bina Marga;

Bahwa hal ini dengan alasan supaya Negara dapat membayar hutang atas pelaksanaan Bencana Alam Provinsi Bengkulu Tahun 2007 yang tidak teralokasikan anggaran pelaksanaannya namun telah selesai pelaksanaan pekerjaannya,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nilai pelaksanaan berdasarkan Kontrak kerja dengan Volume sepanjang 3,5 Km x 6 M adalah sebesar Rp7.363.779.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), kemudian dialihkan anggaran pelaksanaan pekerjaannya untuk pembayaran PPBA lebih kurang sebesar Rp4,1 Milyar;

Bahwa untuk paket PPBA 2007 pernah diusulkan ke Menteri PU oleh saksi Andi Rosliansyah melalui surat Nomor KU.03.03 / 272 / PJJ / 2007 tanggal 17 september 2007 dengan anggaran pelaksanaan sebesar Rp4.300.238.000,00 namun sampai dengan habis jangka waktu anggaran pelaksanaannya tersebut tidak keluar/ dibayar, sehingga menjadi hutang yang harus dibayarkan kepada pihak pelaksana yaitu PT. Jaya Sakti konstruksi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut bahwa saksi Andi Rosliansyah berani mengalihkan volume dan anggaran pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Bintunan - Ketahun tahun 2008 ke paket pekerjaan Bencana Alam Tahun 2007 dengan alasan adanya izin prinsip dari Menteri PU dan izin lisan dari Direktur Wilayah Barat Bina Marga, yang seharusnya tidak dilakukan saksi Andi Rosliansyah, karena pengalihan hanya atas izin prinsip dari Mentri PU dan persetujuan lisan Direktur Wilayah Barat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia, tanpa adanya persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, sehingga perbuatan Terdakwa sudah dapat dikategorikan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh saksi Andi Rosliansyah hal tersebut dilakukannya hanya atas saran dan persetujuan lisan dari Direktur Wilayah Barat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) namun saksi Andi Rosliansyah telah melakukan yang seharusnya tidak dilakukan, di mana untuk menutupi atau untuk membayar proyek penanggulangan bencana alam yang terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 ditutup dengan anggaran proyek pemeliharaan jalan regular Bintunan- Ketahun 2008, seharusnya yang dilakukan oleh saksi Andi Rosliansyah untuk anggaran penanggulangan bencana alam tahun 2007 harus diajukan anggarannya di tahun 2008, akan tetapi saksi Andi Rosliansyah malah mengambil anggaran dari proyek lain, sehingga proyek pembangunan jalan regular Bintunan- Ketahun sudah tidak sesuai lagi dengan kontrak awal, walaupun sudah dilakukan addendum;

Menimbang, bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana alam dilaksanakan pada bulan September 2007, disaat lelang pekerjaan atau kontrak untuk pekerjaan pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun tahun 2008 belum ditandatangani, namun tanpa anggaran yang pasti saksi Andi Rosliansyah telah melaksanakan pekerjaan penanggulangan bencana alam terhadap jalan-jalan yang rusak oleh gempa bumi tersebut, walaupun lokasinya ternyata diketahui dikemudian hari termasuk ke dalam lokasi proyek pemeliharaan jalan regular Bintunan-Ketahun 2008, namun hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena melaksanakan pekerjaan sebelum tersedianya dana atau anggaran untuk itu melanggar Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa walaupun dalam hukum ketatanegaraan terdapat kewenangan yang disebut wewenang "*Diskrision of Power*" berkaitan dengan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh pejabat public berdasarkan undang-undang yang dapat dilakukan dalam keadaan darurat, namun menurut hemat Majelis berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Andi Rosliansyah bukanlah pejabat publik seperti yang dimaksudkan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Pendapat Majelis hakim tersebut sesuai dengan keterangan saksi ahli Setya Budi Arijanta, S.H. K.N. yang memenerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengalihan anggaran sesuai ketentuan tidak dibenarkan / tidak dapat dilakukan pada tahun anggaran yang berbeda;

Bahwa pada pelaksanaan proyek PPBA Provinsi Bengkulu tahun 2007 seharusnya dibayarkan pada tahun anggaran yang sama yaitu tahun 2007, tidak dapat dilakukan pembayaran dengan cara pengalihan anggaran pelaksanaan dari paket pekerjaan lainnya pada tahun berikutnya (dibayarkan dari alokasi anggaran pelaksanaan paket pekerjaan pemeliharaan Jalan Bintunan- Ketahun Provinsi Bengkulu Tahun 2008);

Bahwa bilamana tidak tersedianya anggaran pelaksanaan pekerjaan penanggulangan Bencana Alam maka Kepala Daerah dapat melakukan pengalihan/pemotongan dari alokasi anggaran lainnya pada SATKER dengan catatan harus dilaksanakan pada tahun yang sama, dan apabila dalam hal SATKER tidak dapat melakukan pemotongan anggaran dengan alasan tidak mencukupinya anggaran yang tersedia maka dapat dimasukkan dalam utang daerah pada tahun anggaran berikutnya dan hal tersebut menjadi prioritas pembayarannya pada tahun anggaran berikutnya;

Bahwa yang berhak/berwenang menetapkan alokasi pembayaran hutang daerah atas pelaksanaan pekerjaan penanggulangan Bencana Alam adalah pihak Legislatif (DPR/DPRD), untuk dimasukkan dalam draft pengalokasian pembayaran hutang daerah pada tahun berikutnya;

Bahwa dalam hal terjadi Bencana Alam menteri tidak berwenang memerintahkan untuk menerbitkan SPMK pelaksanaan pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam, namun yang berwenang adalah Kepala Daerah untuk dijadikan dasar pelaksanaan pekerjaan, penerbitan SPMK dan pengalokasian anggaran pelaksanaan pekerjaannya;

Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat yang diajukan dalam persidangan berkaitan dengan perkara paket pekerjaan pemeliharaan Jalan Bingtunan- Ketahun Provinsi Bengkulu Tahun 2008, inti surat Menteri tersebut untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan SPMK terhadap item pekerjaan Galian Biasa, Drainase dan Bronjong bukan terhadap pekerjaan pelaksanaan pemeliharaan jalan;

Bahwa terhadap pekerjaan yang tidak tertuang dalam surat Menteri PU dimaksud, untuk pelaksanaan pekerjaannya harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa tindakan saksi Andi Rosliansyah selaku Kepala SKPD/ Pimpinan Pelaksana Kegiatan (PPK) mengalihkan anggaran dana pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun tahun 2008 untuk membayar dana bencana alam tahun 2007 adalah tidak dibenarkan dan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa MARFIAN CAHYA telah mengetahui sebelumnya bahwa pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan Bintunan-Ketahun tahun 2008 telah tidak dilaksanakan sesuai dengan dengan kontrak kerja dan secara melawan hukum, akan tetapi Terdakwa MARFIAN CAHYA tetap melaksanakan kontrak kerja tersebut dan tidak melakukan pemutusan kontrak dengan saksi Andi Rosliansyah selaku Kepala SKPD/ Pimpinan Pelaksana Kegiatan, bahkan Terdakwa turut serta membantu proses pencairan dana hingga 100% sehingga dana anggaran pemeliharaan Jalan Bintunan- Ketahun tahun 2008 tersebut digunakan tidak lagi sesuai dengan kontrak kerja dan sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk membayar pekerjaan bencana alam tahun 2007, maka Terdakwa MARFIAN CAHYA telah pula melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya bahwa Terdakwa takut untuk melakukan pemutusan kontrak karena Terdakwa takut perusahaannya akan terkena black list dan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan akan hilang apabila melakukan pemutusan kontrak tersebut dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah melaporkan saksi Andi Rosliansyah kepada Polisi, menurut Majelis

Hakim adalah adalah tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua secara melawan hukum ini telah terpenuhi ;

Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang dapat dikategorikan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan unsur ini mengandung makna alternatif, kata atau dalam unsur ini mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, artinya apabila salah satu komponen telah terbukti dan terpenuhi, maka telah dianggap terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin sipembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan kata lain dengan menguntungkan diartikan mendapat faedah ataupun mendapat manfaat dari sesuatu, dan menguntungkan berbeda dengan memperkaya, kalau memperkaya tertuju pada harta, sedangkan menguntungkan lebih luas dari itu, selain harta apabila berfaedah dan berdayaguna, maka dapat dikategorikan sebagai menguntungkan;

Menimbang, bahwa "*menguntungkan diri sendiri*" artinya bahwa dengan perbuatannya itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri sedangkan menguntungkan orang lain maksudnya akibat perbuatan pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambah harta bendanya, oleh karena yang diuntungkan disini bukan pelaku langsung atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan pelaku adalah suatu korporasi yaitu kumpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik yang merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum (Vide: Darwan Prinst,SH, Op cit, hal.31);

Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran istilah “menguntungkan” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan (keuntungan) seseorang yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya (Vide Prof. Dr.Andi Hamzah “Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional”, Penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Tnisaksi, Cet.I, Juni 2004, hal, 165);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813.K/Pid/87 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama Terdakwa Ida Bagus Putu Wedha seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Sulawesi utara, memutuskan “Menguntungkan” dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu badan tersebut, sehingga menguntungkan disini bukan diukur dengan parameter adanya *laba* atau *pendapatan*, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu badan atau perbuatan pelaku dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

Bahwa dari dana pekerjaan pemeliharaan jalan bintunan ketahun telah dicarikan 100% adapun tahapan-tahapan pencairan dana pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan Jalan Bintunan - Ketahun serta aliran dana yang telah dicairkan tersebut adalah :

Berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor 00002 tanggal 4 Februari 2008 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak ke rekening PT. Karuna Tani Teladan Nomor 01.07.05008.0 di Bank Bengkulu sebesar Rp1.472.755.800 dipotong PPH Rp26.777.378. dan PPN sebesar Rp133.886.891, sehingga dana yang dibayarkan Rp1.312.091.531, kemudian pada tanggal 5 Februari 2008 atas permintaan saksi Andi Rosliansyah, Terdakwa MARFIAN CAHYA menandatangani dan menyerahkan cek Nomor seri CH 471192 senilai Rp1.200.000.000,00 kepada saksi Andi Rosliansyah;

Berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor 00103 tanggal 26 Maret 2008 telah dilakukan pembayaran untuk MC 01 dan MC 02 sebesar Rp1.513.928.600 dipotong PPH sebesar Rp27.525.975 dan PPN sebesar Rp137.629.872,00 ke rekening PT. Karuna Tani Teladan Nomor 01.07.05008.0 di Bank Bengkulu, sehingga dana yang dibayarkan Rp1.348.772.753,00 kemudian pada tanggal 01 April 2008 atas permintaan saksi Andi Rosliansyah, Terdakwa MARFIAN CAHYA menandatangani dan menyerahkan cek Nomor seri 471943 senilai Rp950.000.000,00 kepada saksi Rasyid Syarifuddin yang kemudian diserahkan kepada saksi Andi Rosliansyah;

Berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor 00490 tanggal 10 September 2008 telah dilakukan pembayaran untuk MC (*Montly Certificate*) 03 sebesar Rp1.791.772.0000 dipotong PPH sebesar Rp32.577.673 dan PPN sebesar Rp162.888.364- ke rekening PT. Karuna Tani Teladan Nomor 01.07.05008.0 di Bank Bengkulu, sehingga dana yang dibayarkan senilai Rp1.596.305.963,00,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tanggal 19 September 2008 Terdakwa MARFIAN CAHYA menandatangani dan menyerahkan cek nomor seri CH 478098 sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada saksi Rasyid Syarifuddin yang kemudian diserahkan kepada saksi Andi Rosliansyah;

Kemudian pada tanggal 25 September 2008, Terdakwa MARFIAN CAHYA menandatangani dan menyerahkan cek nomor seri CH 478099 sebesar Rp700.000.000,00 kepada saksi Rasyid Syarifuddin yang kemudian diserahkan kepada Saksi Andi Rosliansyah;

Berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Dinas PU Propinsi Bengkulu Nomor 00658 tanggal 12 Desember 2008 telah dilakukan pembayaran untuk MC 04,05,06,07,08,09 dan 10 dan retensi 5% sebesar Rp2.585.322.600 dipotong PPH sebesar Rp47.005.865 dan PPN sebesar Rp235.029.327- ke rekening PT. Karuna Tani Teladan Nomor 01.07.05008.0 di Bank Bengkulu, sehingga dana yang dibayarkan senilai Rp2.303.287.408;

Pada tanggal 18 Desember 2008, Terdakwa MARFIAN CAHYA menandatangani dan menyerahkan cek nomor seri CH 501432 sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada saksi Rasyid Syarifuddin yang kemudian diserahkan kepada saksi Andi Rosliansyah, dan pada tanggal 26 Desember 2008, Terdakwa MARFIAN CAHYA menandatangani dan menyerahkan cek nomor seri CH 501433 sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada saksi Rsyid Syarifuddin yang kemudian diserahkan kepada saksi Andi Rosliansyah;

Dengan demikian jumlah keseluruhan yang dicairkan setelah dikurangi Ppn dan Pph anggaran pelaksanaan yang telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp6.558.422.655,-;

Bahwa dari pencairan keseluruhan anggaran pelaksanaan paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan Bintunan – Ketahun sebesar Rp6.558.422.655, telah diberikan dan diterima saksi Andi Rosliansyah telah dipergunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah) yaitu untuk kegiatan bencana alam akan tetapi penggunaan kegiatan untuk kegiatan bencana alam tersebut tanpa didukung dokumen pelaksanaan maupun pertanggungjawaban penggunaan anggarannya, sedangkan sisa dananya digunakan untuk pekerjaan pemeliharaan Jalan Bintunan - Ketahun senilai Rp2.460.457.655,00;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARFIAN CAHYA telah ikut serta melakukan kelengkapan-kelengkapan pencairan-pencairan dana pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun tahun 2008 dan ikut serta melakukan kelengkapan administrasi pencairan seakan-akan pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan sehingga dana dapat dicairkan 100% padahal Terdakwa MARFIAN CAHYA mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana dalam kontrak kerja dan dari dana yang telah diciurkan tersebut dipergunakan bukan untuk kegiatan pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun tahun 2008, sehingga dari pencairan tersebut telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Andi Rosliansah dan saksi Rasyid Syarifuddin;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menganggap unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini telah terpenuhi;

Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini pun bersifat alternatif yaitu kerugian yang diderita dapat berupa keuangan negara atau pun perekonomian negara, sehingga apabila salah satu telah terbukti maka yang lainnya sudah dianggap terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa pengertian kata “dapat” merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara menunjukkan atau mengisyaratkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak harus benar-benar telah terjadi, namun cukup apabila perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa istilah “dapat” oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan kalimat merugikan keuangan atau perekonomian negara, hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan kata lain tidak menimbulkan kerugianpun asal perbuatan memenuhi unsur korupsi Terdakwa haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang dengan menuangkan terminologi “dapat” juga memberikan kepada Hakim suatu kebebasan yang mandiri, tidak ada tekanan dari manapun sehingga putusan dapat dijatuhkan dengan kebebasan hati nurani disertai suatu keyakinan berdasarkan hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Keuangan Negara* adalah *semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat menjadi milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut*;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hal kewajiban yang timbul:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban BUMN / BUMD, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Perekonomian Negara* adalah *kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan* ataupun usaha masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa adanya klausula dapat dari unsur ini menunjukkan bahwa kerugian negara yang timbul akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan dari Terdakwa itu merupakan suatu hal yang dipertanggungjawabkan sama dengan *Strict Liability* karena dapat merugikan keuangan negara merupakan perumusan yang amat luas artinya dan menurut Prof. Dr. A. Hamzah, S.H. dalam bukunya "*Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana*", Penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Tahun 2002, halaman 102 disebutkan "*jadi tidak perlu benar-benar telah menjadi kerugian keuangan Negara, dengan dapat atau mungkin menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bagian inti delik sudah terpenuhi*", sedangkan yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang ketiga ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi cukup apabila perbuatan Terdakwa berpotensi atau dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara maka unsur tindak ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

Bahwa berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : KU.08.08/518/PJJ/2008 tanggal 25 Januari 2008 yang ditanda-tangani oleh saksi Andi Rosliansyah selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala SKPD Dinas PU Provinsi Bengkulu bersama dengan Terdakwa MARFIAN CAHYA selaku Direktur PT. Karuna Tani Teladan, Volume pelaksana pekerjaan paket Pemeliharaan Jalan dan jembatan Bintunan – Ketahun Provinsi Bengkulu Tahun 2008 sepanjang 3,5 Km dengan lebar 6 M,;

Bahwa atas Kontrak kerja Nomor KU.08.08/518/PJJ/2008 tanggal 25 Januari 2008 kemudian diterbitkan Addendum Kontrak sebanyak 3 (tiga) kali;

Addendum Kontrak I Nomor KU.08.10/644/JJ/2008 tanggal 29 April 2008 dengan isi perubahan volume di kontrak dari 3,5 km menjadi 2 km dengan nilai kontrak tetap;

Addendum kontrak II Perpanjangan Waktu Nomor KU.08.10/644/JJ/2008 tanggal 16 Juli 2008 dengan isi perubahan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dari 180 hari kalender menjadi 270 hari sehingga waktu berakhir kontrak tanggal 20 November 2008;

Addendum kontrak III, Nomor KU.08.10/644/JJ/2008 tanggal 23 September 2008 dengan isi perubahan waktu pemeliharaan yang semula 90 Hari kalender menjadi 180 hari kalender;

Bahwa berkaitan dengan diterbitkannya Addendum I, yaitu adanya pengalihan Volume pekerjaan dari 3.5 km menjadi 2 km dengan nilai kontrak tetap, adalah agar sisa dana pekerjaan pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun tahun 2008 dapat dimasukkan dalam paket bencana alam tahun 2007 yang belum dibayar;

Bahwa hal ini dengan alasan supaya Negara dapat membayar hutang atas pelaksanaan Bencana Alam Provinsi Bengkulu Tahun 2007 yang tidak teralokasikan anggaran pelaksanaannya namun telah selesai melaksanakan pekerjaannya oleh saksi Rasyid dari PT. Jaya Sakti Konstruksi;

Bahwa nilai pelaksanaan berdasarkan Kontrak kerja dengan Volume sepanjang 3,5 Km x 6 M adalah sebesar Rp7.363.779.000,00 (tujuh milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), kemudian dialihkan anggaran pelaksanaan pekerjaannya untuk pembayaran PPBA lebih kurang sebesar Rp4,1 Milyar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa dana pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun tahun 2008 sebesar kurang lebih 4,1 milyar rupiah telah dialihkan untuk membayar proyek Bencana alam tahun 2007 kepada saksi Rasyid dari PT. Jaya Sakti Konstruksi yaitu sebagai pelaksana proyek Bencana alam tahun 2007;

Menimbang, bahwa tindakan saksi Andi Rosliansyah mengalihkan dana pemeliharaan Jalan Bintunan –Ketahun tahun 2008 untuk membayar proyek bencana alam tahun 2007 kepada saksi Rasyid yang merupakan Hutang Negara yang harus dilunasi tersebut adalah tidak dibenarkan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, karena hal tersebut telah menyangkut dua tahun anggaran, sedangkan perekonomian Negara Indonesia diatur dengan pertahun anggaran, sehingga akan mempengaruhi / merugikan perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menganggap unsur keempat yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ini telah terpenuhi ;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah termasuk dalam lingkup delik penyertaan (*Deelneming*), sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat atau *Dader* yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “*pelaku*”, atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut unsur tindak pidana ini, yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah *orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri*, atau *orang yang menyuruh melakukan tindak pidana*, atau *orang yang turut serta melakukan tindak pidana*;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah penyertaan (*Deelneming*) adalah melakukan (*deelepen*) dan menyuruh melakukan (*doenplegen*) dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan bahwa penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana turut melakukan, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa), sehingga dapat disimpulkan bahwa tentang syarat *Meedeplegen*, yaitu sebagai berikut:

Adanya niat yang sama, ditanda dengan “*begin van uitvoering*” atau suatu permulaan pelaksanaan;

Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;

Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa kemudian Yurisprudensi MARI yang lainnya tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid., menyebutkan bahwa Terdakwa adalah *meedepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan sebagai *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana, karena seorang *meedepleger* yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut demikian pula *Hoge Raad* dalam arrestnya tanggal 29 Maret 1901, W. 7587 berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati dan turut membuat rencana namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

Bahwa pada tahun 2008 Dinas Pekerjaan umum Provinsi Bengkulu terdapat kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu, di mana salah satu paketnya adalah proyek pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun dengan dana yang bersumber dari APBN senilai Rp7.363.779.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa berdasarkan Akta Perusahaan yaitu Akta No : 10 tanggal 04 Maret 2006 menjabat sebagai direktur PT. Karuna Tani Teladan;

Bahwa PT. Karuna Tani Teladan dalam kegiatan pemeliharaan Jalan Bintunan – Ketahun tahun 2008 ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun berdasarkan Kontrak Kerja Nomor KU .08.08/518/Pjj/2008 tanggal 25 Januari 2008;

Bahwa pada proses pelelangan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun tersebut, pada pertengahan November 2007 saat dibukanya pengumuman pelelangan pelaksanaan pekerjaan di Koran Rakyat Bengkulu, saksi Andi Rosliansyah alias Andi Rosliansyah menghubungi Terdakwa MARFIAN CAHYA selaku Direktur PT. Karuna Tani Teladan untuk mengikuti pelelangan kegiatan pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun tahun 2008;

Bahwa setelah PT. Karuna Tani Teladan ditunjuk sebagai pemenang pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun tersebut, kemudian pada tanggal 25 Januari 2008 telah menanda – tangani kontrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun
Provinsi Bengkulu 2008 antara saksi Andi Rosliansyah bersama dengan
Terdakwa MARFIAN CAHYA selaku Direktur PT. Karuna Tani Teladan;

Bahwa berdasarkan Kontrak kerja Nomor KU.08.08/518/PJJ/2008 tanggal 25
Januari 2008 pelaksana pekerjaannya adalah PT. Karuna Tani Teladan
(Direktur MARFIAN CAHYA), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari
tanggal 25 Januari 2008 sampai dengan 22 Juli 2008, dengan besaran
volume pekerjaan pemeliharaan jalan sepanjang 3500 meter;

Bahwa setelah penandatanganan kontrak kerja, saksi Andi Rosliansyah
secara langsung ada menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa
akan memakai nama perusahaan milik Terdakwa pada pelaksanaan proyek
Bintunan-Ketahun dan akan bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek
Bintunan-Ketahun;

Bahwa maksud Andi Rosliansyah memakai nama PT. Karuna Tani Teladan
dalam proyek Bintuan Ketahun adalah agar dana proyek Bintuan Ketahun
tahun 2008 dapat dipergunakan sebagian untuk membayar proyek Bencana
Alam pada tahun 2007 yang merupakan hutang Negara yang tidak
teralokasikan anggaran pelaksanaannya namun telah selesai pelaksanaan
pekerjaannya;

Bahwa nantinya proyek Bintuan - Ketahun akan dikerjakan oleh saksi Rasyid
Syarifuddin, karena Rasyid adalah dari PT. Jaya Sakti Konstuksi yang
melaksanakan proyek bencana alam pada tahun 2007 tersebut .

Bahwa Terdakwa ada membuat Surat Kuasa Pelaksanaan pekerjaan
pemeliharaan Jalan Bintunan – Ketahun tanggal 1 Februari 2008 kepada
saksi Rasyid ;

Bahwa Surat Kuasa tersebut untuk menyerahkan pelaksanaan pekerjaan
yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa kepada saksi Rasyid;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nilai pelaksanaan berdasarkan Kontrak kerja dengan Volume sepanjang 3,5 Km x 6 M adalah sebesar Rp7.363.779.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), kemudian dialihkan anggaran pelaksanaan pekerjaannya untuk pembayaran PPBA lebih kurang sebesar Rp4,1 Milyar,;

Bahwa berkaitan dengan Kontrak kerja Nomor KU.08.08/518/PJJ/2008 tanggal 25 Januari 2008 telah diterbitkan Addendum sebanyak 3 (tiga) kali yang sengaja dibuat tidak sebagaimana mestinya dengan maksud untuk melengkapi administrasi pelaksanaan pekerjaannya dengan didasarkan pada hasil survey dan penyusunan Justifikasi Tehnis yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan;

Bahwa Adendum Kontrak I Nomor : KU.08.10/644/JJ/2008 tanggal 29 April 2008 dengan isi perubahan volume di kontrak dari 3,5 Km menjadi 2 Km dengan nilai kontrak tetap adalah dibuat dengan maksud agar sisa dana 1,5 Km dapat dibayarkan untuk pekerjaan proyek bencana alam tahun 2007;

Bahwa walaupun secara riil pelaksanaan pekerjaan fisik proyek berdasarkan kontrak kerja Nomor KU.08.08/518/PJJ/2008 tanggal 25 Januari 2008 tersebut belum dilaksanakan sama sekali akan tetapi Terdakwa MARFIAN CAHYA telah menerima pencairan dana proyek kegiatan pemeliharaan jalan bintunan-ketahun tahun 2008;

Bahwa setelah dana tersebut dicairkan kemudian saksi Andi Rosliansyah memberitahu Terdakwa Marfian Cahya bahwa dana tersebut sudah masuk ke rekening PT. Karuna Tani Teladan, dan selanjutnya saksi Andi Rosliansyah bersama-sama dengan saksi Rasyid datang ke PT. Karuna Tani Teladan untuk mengambil cek tersebut, setelah cek ditandatangani oleh Terdakwa MARFIAN CAHYA kemudian diserahkan kepada saksi Andi Rosliansyah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahapan pencairan uang yang diterima oleh PT. Karuna Tani Teladan, adapun rinciannya sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor 00002 tanggal 4 Februari 2008 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak ke rekening PT. Karuna Tani Teladan Nomor 01.07.05008.0 di Bank Bengkulu sebesar Rp1.472.755.800 dipotong PPH Rp26.777.378 dan PPN sebesar Rp133.886.891,00 sehingga dana yang dibayarkan Rp1.312.091.531,00 kemudian pada tanggal 5 Pebruari 2008 atas permintaan saksi Andi Rosliansyah, Terdakwa MARFIAN CAHYA menandatangani dan menyerahkan cek Nomor seri CH 471192 senilai Rp1.200.000.000,00 kepada saksi Andi Rosliansyah;

Berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor 00103 tanggal 26 Maret 2008 telah dilakukan pembayaran untuk MC 01 dan MC 02 sebesar Rp1.513.928.600 dipotong PPH sebesar Rp27.525.975 dan PPN sebesar Rp137.629.872,00 ke rekening PT. Karuna Tani Teladan Nomor 01.07.05008.0 di Bank Bengkulu, sehingga dana yang dibayarkan Rp1.348.772.753,00 kemudian pada tanggal 01 April 2008 atas permintaan saksi Andi Rosliansyah, Terdakwa MARFIAN CAHYA menandatangani dan menyerahkan cek Nomor seri 471943 senilai Rp950.000.000,00 kepada Terdakwa Rasyid Syarifuddin yang kemudian diserahkan kepada saksi Andi Rosliansyah;

Berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor 00490 tanggal 10 September 2008 telah dilakukan pembayaran untuk MC (*Montly Certificate*) 03 sebesar Rp1.791.772.0000 dipotong PPH sebesar Rp32.577.673 dan PPN sebesar Rp162.888.364- ke rekening PT. Karuna Tani Teladan Nomor 01.07.05008.0 di Bank Bengkulu, sehingga dana yang dibayarkan senilai Rp1.596.305.963,00,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tanggal 19 September 2008 Terdakwa Marfian Cahya menandatangani dan menyerahkan cek nomor seri CH 478098 sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada saksi Rasyid Syarifuddin yang kemudian diserahkan kepada saksi Andi Rosliansyah;

Kemudian pada tanggal 25 September 2008, Terdakwa MARFIAN CAHYA menandatangani dan menyerahkan cek nomor seri CH 478099 sebesar Rp700.000.000,00 kepada Rasyid Syarifuddin yang kemudian diserahkan kepada Saksi Andi Rosliansyah;

Berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Dinas PU Propinsi Bengkulu Nomor 00658 tanggal 12 Desember 2008 telah dilakukan pembayaran untuk MC 04, 05, 06, 07, 08, 09 dan 10 dan retensi 5% sebesar Rp2.585.322.600 dipotong PPH sebesar Rp47.005.865 dan PPN sebesar Rp235.029.327 ke rekening PT. Karuna Tani Teladan Nomor 01.07.05008.0 di Bank Bengkulu, sehingga dana yang dibayarkan senilai Rp2.303.287.408;

Pada tanggal 18 Desember 2008, Terdakwa MARFIAN CAHYA menandatangani dan menyerahkan cek nomor seri CH 501432 sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada saksi Rasyid Syarifuddin yang kemudian diserahkan kepada saksi Andi Rosliansyah, dan pada tanggal 26 Desember 2008, Terdakwa MARFIAN CAHYA menandatangani dan menyerahkan cek nomor seri CH 501433 sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada saksi Rasyid Syarifuddin yang kemudian diserahkan kepada saksi Andi Rosliansyah;

Bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan yang dicairkan setelah dikurangi Ppn dan Pph anggaran pelaksanaan yang telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp6.558.422.655,00;

Bahwa dari pencairan keseluruhan anggaran pelaksanaan paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan Bintunan – Ketahun sebesar Rp6.558.422.655,00 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan pembayarannya ke paket Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2007 sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah) tanpa didukung baik dokumen pelaksanaan maupun pertanggung-jawaban penggunaan anggarannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa antara Terdakwa MARFIAN CAHYA selaku Kontraktor pelaksana dan saksi Andi Rosliansyah sebagai Kepala SKPD /Pimpinan Pelaksana Kegiatan dan saksi Rasyid Syaifulah selaku Kuasa Pelaksana Pekerjaan pemeliharaan jalan Bintuanan-Ketahun tahun 2008 telah bekerja secara erat dan tuntas dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARFIAN CAHYA bersama-sama dengan saksi Andi Rosliansyah dan saksi Rasyid Syarifuddin tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp6.560.457.055, sesuai hasil perhitungan BPKP No.S.196/01/2010., tanggal 08 Februari 2010, sehingga perbuatan Terdakwa MARFIAN CAHYA merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke lima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung /Pembaca I, dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa Rasyid Syarifuddin (RS) (saksi-13) adalah bekerja pada PT. Jaya Sakti Konstruksi, telah diminta oleh saksi k1-18 Andi Rosliansyah (AR) selaku Kepala SKPD Dinas PU Bengkulu untuk mengerjakan proyek yang telah dimenangkan oleh PT. Karuna Tani Teladan c.q Terdakwa MARFIAN CAHYA (MC/PT.KTT) selaku Direktur dengan biaya sebesar Rp7.363.779.000,00 ;

Saksi ke-18 AR telah meminta kepada Terdakwa MC/KTT agar menunjuk saksi Rasyid Syarifuddin sebagai pelaksana proyek dengan maksud agar hutang PU Bengkulu tahun 2007 kepada saksi Rasyid Syarifuddin dapat terbayar. Tindakan pengalihan anggaran proyek pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun tahun 2008 ke dalam anggaran proyek bencana tahun 2007 dilakukan oleh saksi ke-18 berdasarkan izin prinsip dari Menteri PU dan persetujuan lisan Direktur Wilayah Barat Kementerian PU ;

Terdakwa MARFIAN CAHYA tidak mengerjakan proyek tersebut melainkan telah menguasai pekerjaan *a quo* kepada saksi ke-13 Andi Rosliansyah atas permintaan saksi ke-18 Andi Rosliansyah ;

Untuk melakukan pembayaran hutang PU kepada saksi ke-13 Rasyid Syarifuddin tersebut maka dilakukanlah addendum antara lain merubah volume pekerjaan dari 3,5 Km menjadi 2 Km dengan biaya sama dengan tujuan untuk membayar sebahagian dana proyek pemeliharaan Jalan Bintunan-Ketahun tahun 2008 kepada proyek bencana alam tahun 2007 yang belum dibayar sebelumnya kepada saksi Rasyid Syarifuddin ;

Pembaca I : membenarkan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yakni terdapat alasan pembenar atas pengalihan proyek *a quo* (*rechtsvaardifingsgronden*) yang disimpulkan pada h.28-29, bahwa dari fakta di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Terdakwa tidak mendapat keuntungan/menikmati hasil korupsi tersebut, tetapi pihak lain Negara berhutang Rp4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah), *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) berpendapat karena kewenangan yang ada padanya menghaluskan hukum itu sendiri untuk lebih “harmoni” didasarkan logika hukum itu sendiri dan logika exata, dalam keadaan demikian adalah inpas-draw (kompensasi yang seimbang), karena itu dianggap tidak ada kerugian baik yang dialami negara dan terutang (h.28 alinea ke-2) ;

Terdakwa tidak terbukti mendapatkan atau menikmati hasil korupsi meskipun ada pengalihan proyek dan tidak mendapatkan keuntungan atasnya, utang negara tersebut diselesaikan saksi ke-18 Andi Rosliansyah kepada saksi Rasyid Syarifuddin atas biaya penanggulangan Bencana Alam Jalan yang rusak di Provinsi Bengkulu karena gempa tahun 2007, yaitu “Kebijakan untuk manfaat”. Kebijakan tersebut tidak terlepas dari usaha untuk mencapai kesejahteraan rakyat karenanya perbuatan Terdakwa menyalahgunakan proyek Bencana Alam dan Perbaikan Jalan Bintunan-Ketahun dengan pengalihan bukanlah merupakan suatu tindak pidana dan oleh karena itu Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum. Proyek dapat diselesaikan walaupun melanggar ketentuan yang ada dan dapat membawa manfaat bagi masyarakat sedangkan negara tidak dirugikan dan Terdakwa tidak mendapat untung (*vide* h.29 PT). Dengan demikian PERBUATAN TERDAKWA TERBUKTI TETAPI BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA ;

Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah tepat dalam mempertimbangkan secara adil , secara progresif sesuai tuntutan keadilan masyarakat dan tidak sekedar terompatnya Undang-Undang (*la bouche qui prononcent les paroles de la loi*) *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah menerapkan hukum mengatasi konflik dan menghadirkan keadilan substantif yang dirasakan masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 182 ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 33/Pid/2012/PT.BKL., tanggal 25 Juni 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 314/PID.B/2011/PN.Bkl., tanggal 14 Februari 2012, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan;

Bahwa kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa tidak dinikmati oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga, anak dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT**

UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 33/Pid/2012/PT.BKL., tanggal 25 Juni 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 314/PID.B/2011/PN.Bkl., tanggal 14 Februari 2012;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan Terdakwa **MARFIAN CAHYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARFIAN CAHYA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa **MARFIAN CAHYA** sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan proyek sebagaimana daftar barang bukti, tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

1 (satu) Buah CPU Rakitan;

1 (satu) Buah CPU Merk AIBO;

Laptop Dinas PU Provinsi Bengkulu Merk Zyrek Warna Putih;

Flash Disk Warna Silver Garis Hitam Merk Easy Disk;

1 (satu) Buah Compact Disc (CD-R) 52X Speed Warna Hitam;

1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Aspire 2920 Warna Hitam Putih;

1 (satu) Ekterna : Hard Disc Mek Vanisk Warna Silver Orange;

1 (satu) Unit Flash Disc Merk Vandisk Warna Hitam;

dikembalikan kepada Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 28 April 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. Mohammad Askin, SH dan M. S. Lumme, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, S.H., C.N. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut

Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Prof.Dr. Mohammad Askin, SH

Ttd/ M. S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd/ Sri Asmarani, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, SH
Nip.195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)